



KEPALA DESA GETASSRABI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA GETASSRABI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GETASSRABI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GETASSRABI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GETASSRABI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 440.900.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 3.449.082.300,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 5.914.500,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | 3.895.896.800,00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 1.878.562.895,00 |

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.568.276.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	208.534.522,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	70.360.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	316.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	4.041.733.917,00
Surplus/Defisit	Rp	(145.837.117,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	195.837.117,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	145.837.117,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa Ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Getassrabi

Pada tanggal : 20 Januari 2023



Diundangkan di : Getassrabi

Pada tanggal : 20 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DESA

SOKIB

BERITA DESA GETASSRABI TAHUN 2023 NOMOR 1